



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yohanes Mantir Alias Yan;
2. Tempat lahir : Tangkul - Kabupaten Manggarai Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/2 Desember 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tangkul, RT.002/RW.001, Desa Rende Nao, Kecamatan POCO Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 1 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Republik Indonesia masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yohanes Jahur Alias Jahur;
2. Tempat lahir : Tangkul - Kabupaten Manggarai Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/14 Desember 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002/RW.002, Desa Rende Nao, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai



- Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Republik Indonesia masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maximilianus Herson Loi, S.H. advokat pada Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya no 11, Kelurahan tebet, kecamatan tebet, Jakarta selatan, DKI Jakarta dalam hal ini menunjuk domisili hukum di secretariat AMAN Flores barat, kampung Ladar, Desa Goo Munde kecamatan Elar kabupaten Manggarai Timur berdasarkan surat kuasa nomor 123/PPMAN-X2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 56/KS/Pid/2022/PN Rtg tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YOHANES MANTIR dan Terdakwa II YOHANES JAHUR bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOHANES MANTIR dan Terdakwa II YOHANES JAHUR dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar pelupuh bagian ujung pohon ada bekas potong.
 - 1 (satu) Batang bambu bagian pangkal dan ujung pohon ada bekas potong.
 - 1 (satu) lembar papan tulang ada bekas congkel.
 - 1 (satu) Lembar seng warna hijau yang dipotong menjadi 2 (dua) bagian dengan tulisan 025X91,1
Dikembalikan kepada saksi korban SUWARJO
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu lengkap dengan sarungnya dengan tali ikat pinggangnya berwarna merah putih
 - 1 (satu) buah Palu/Hamar yang bergagang pipa besi
Dikembalikan kepada saksi korban SUWARJO
4. Menetapkan agar Terdakwa I YOHANES MANTIR dan Terdakwa II YOHANES JAHUR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban dan Terdakwa 2 masih berstatus mahasiswa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan gabungan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I YOHANES MANTIR Alias YAN bersama-sama dengan terdakwa II YOHANES JAHUR Alias JAHUR Pada hari Senin, 28 Maret Tahun 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pertigaan Benteng Jawa-Colo, Kampung Tangkul, Desa Rende Nao Kecamatan Lamba Timur, Kabupaten Manggarai

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg



Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka** yang para terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi SUWARJO (selanjutnya disebut saksi korban) sedang tidak berada di Stan Bakso yang beralamat di Pertigaan Benteng Jawa-Colol, Kampung Tangkul, Desa Rende Nao Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, kemudian Terdakwa I YOHANES MANTIR Alias YAN dan terdakwa II YOHANES JAHUR Alias JAHUR (selanjutnya disebut para terdakwa) datang dari rumah milik pribadi mereka sekitar pukul 08.00 Wita menuju Stan Bakso milik saksi korban tersebut. Setibanya di Stan Warung Bakso tersebut sekitar pukul 09.00 Wita para terdakwa membongkar Stan Bakso milik saksi korban karena menurut para terdakwa stan bakso tersebut dibangun di atas tanah adat masyarakat Colol yang dikelola oleh orang tua para terdakwa yang bernama ANGGALUS.
- Bahwa dalam melakukan pembongkaran stan bakso tersebut oleh para terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa parang, linggis dan palu yang mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara mencungkil dinding terlebih dahulu dengan menggunakan linggis dan palu, lalu memotong tiang yang terbuat dari bambu dan bantalan seng yang masih menyatu dengan bangunan yang bersebelahan dengan stan bakso milik saksi korban. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wita para terdakwa beristirahat untuk makan siang, kemudian setelah makan siang sekitar pukul 12.00 Wita para terdakwa secara bersama-sama melanjutkan pembongkaran stan bakso milik saksi korban hingga runtuh, kemudian setelah bangunannya sudah runtuh, para terdakwa selanjutnya melakukan pengrusakan terhadap meja, kursi, kompor merk hock dan gerobak bakso dengan menggunakan alat bantu berupa parang, linggis dan palu.



- Bahwa pada saat para terdakwa sementara melakukan pembongkaran stan bakso tersebut, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita saksi korban datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi stan bakso tersebut, saksi korban bertemu dengan saksi SIMON DAAM, lalu menanyakan kepada saksi SIMON DAAM “siapa yang melakukan pembongkaran stan sebelah” dan dijawab oleh saksi SIMON DAAM “yang melakukan pembongkaran yaitu saudara YOHANES MANTIR dan saudara JAHUR”, kemudian saksi korban datang mendekati stan yang dibongkar sambil merekam dengan menggunakan handphone milik saksi korban, kemudian Terdakwa II YOHANES JAHUR Alias JAHUR keluar dari stan milik ibunya dan langsung menghampiri saksi korban dari arah belakang, lalu meramas leher saksi korban menggunakan tangan kiri sambil berkata “hapus video saya”, namun saksi korban tidak mau menghapus video tersebut.
- Bahwa karena saksi korban tidak menuruti perintah dari Terdakwa II YOHANES JAHUR Alias JAHUR untuk menghapus video, Terdakwa II YOHANES JAHUR Alias JAHUR merasa emosi sehingga memukul saksi korban ke arah perut dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saat bersamaan datang lagi Terdakwa I YOHANES MANTIR Alias YAN menghampiri terdakwa dan langsung memukul menggunakan tangan kanan ke arah pipi bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah rahang bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat sementara saksi korban dipukul oleh para Terdakwa, kemudian datang saksi YAKOBUS ADIL untuk meleraikan dan menyuruh para Terdakwa untuk segera pulang ke rumah.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang memukul saksi korban secara bersama-sama, saksi korban mengalami luka pada rahang bagian kanan, bengkak pada bagian pipi bagian kanan dan sakit bagian perut. Hal mana sesuai dengan hasil visum et repertum nomor 001.1/UPTD PKM MANO/186/IV/2022 yang tandatangani oleh dr. Maria Helena Wene, dokter pada Puskesmas Mano, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil sebagai berikut:
 1. Saat pemeriksaan korban dalam keadaan sadar
 2. Kepala:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditemukan luka gores multiple di pipi kanan 2 cm (dua centimeter) di atas tulang rahang dengan ukuran 3 cm (tiga centimeter)
- b. Ditemukan luka gores di dagu dengan ukuran 0,5 cm (nol koma lima centimeter)
3. Leher: tidak ada kelainan
4. Dada: tidak ada kelainan
5. Punggung: tidak ada kelainan
6. Perut: tidak ada kelainan
7. Anggota gerak:

Ditemukan 3 buah memar warna keunguan di tangan kanan dengan rincian:

- a. Terletak sekitar 5 cm (lima centimeter) di atas siku dengan panjang 4 cm (empat centimeter) dan lebar 0,5 (nol koma lima centimeter)
- b. Terletak sekitar 5 cm (lima centimeter) di atas siku dengan panjang 4 cm, dan lebar 0,1 cm
- c. Terletak sekitar 11 cm di atas siku dengan panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang pasien dengan nama SUWARJO, jenis kelamin laki-laki pada tanggal 28 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan:

- a. Ditemukan luka gores multiple di pipi kanan 2 cm (dua centimeter) di atas tulang rahang dengan ukuran 3 cm (tiga centimeter)
- b. Ditemukan luka gores di dagu dengan ukuran 0,5 cm (nol koma lima centimeter)
- c. Ditemukan 3 buah memar warna keunguan di tangan kanan terletak sekitar 5 cm (lima centimeter) di atas siku dengan panjang 4 cm (empat centimeter) dan lebar 0,5 (nol koma lima centimeter) serta ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm, terletak sekitar 11 cm di atas siku dengan panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHPidana

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I YOHANES MANTIR Alias YAN bersama-sama dengan terdakwa II YOHANES JAHUR Alias JAHUR Pada hari Senin, 28 Maret Tahun 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg



dalam tahun 2022, bertempat di Pertigaan Benteng Jawa-Colo, Kampung Tangkul, Desa Rende Nao Kecamatan Lamba Timur, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yang para terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi SUWARJO (selanjutnya disebut saksi korban) sedang tidak berada di Stan Bakso yang beralamat di Pertigaan Benteng Jawa-Colol, Kampung Tangkul, Desa Rende Nao Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, kemudian Terdakwa I YOHANES MANTIR Alias YAN

dan terdakwa II YOHANES JAHUR Alias JAHUR (selanjutnya disebut para terdakwa) datang dari rumah milik pribadi mereka sekitar pukul 08.00 Wita menuju Stan Bakso milik saksi korban tersebut. Setibanya di Stan Warung Bakso tersebut sekitar pukul 09.00 Wita para terdakwa membongkar Stan Bakso milik saksi korban karena menurut para terdakwa stan bakso tersebut dibangun di atas tanah adat masyarakat Colol yang dikelola oleh orang tua para terdakwa yang bernama ANGGALUS.

- Bahwa dalam melakukan pembongkaran stan bakso tersebut oleh para terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa parang, linggis dan palu yang mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara mencungkil dinding terlebih dahulu dengan menggunakan linggis dan palu, lalu memotong tiang yang terbuat dari bambu dan bantalan seng yang masih menyatu dengan bangunan yang bersebelahan dengan stan bakso milik saksi korban. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wita para terdakwa beristirahat untuk makan siang, kemudian setelah makan siang sekitar pukul 12.00 Wita para terdakwa secara bersama-sama melanjutkan pembongkaran stan bakso milik saksi korban hingga runtuh, kemudian setelah bangunannya sudah runtuh, para terdakwa selanjutnya melakukan pengrusakan terhadap meja, kursi, kompor merk hock dan gerobak bakso dengan menggunakan alat bantu berupa parang, linggis dan palu.
- Bahwa pada saat para terdakwa sementara melakukan pembongkaran stan bakso tersebut, kemudian sekitar pukul 16.30



Wita saksi korban datang dari ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampai di lokasi stan bakso tersebut, saksi korban bertemu dengan saksi SIMON DAAM, lalu menanyakan kepada saksi SIMON DAAM “siapa yang melakukan pembongkaran stan sebelah” dan dijawab oleh saksi SIMON DAAM “yang melakukan pembongkaran yaitu saudara YOHANES MANTIR dan saudara JAHUR”, kemudian saksi korban datang mendekati stan yang dibongkar sambil merekam dengan menggunakan handphone milik saksi korban, kemudian Terdakwa II YOHANES JAHUR Alias JAHUR keluar dari stan milik ibunya dan langsung menghampiri saksi korban dari arah belakang, lalu meremas leher saksi korban menggunakan tangan kiri sambil berkata “hapus video saya”, namun saksi korban tidak mau menghapus video tersebut.

- Bahwa karena saksi korban tidak menuruti perintah dari Terdakwa II YOHANES JAHUR Alias JAHUR untuk menghapus video, Terdakwa II YOHANES JAHUR Alias JAHUR merasa emosi sehingga memukul saksi korban ke arah perut dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saat bersamaan datang lagi Terdakwa I YOHANES MANTIR Alias YAN menghampiri terdakwa dan langsung memukul menggunakan tangan kanan ke arah pipi bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah rahang bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat sementara saksi korban dipukul oleh para Terdakwa, kemudian datang saksi YAKOBUS ADIL untuk meleraikan dan menyuruh para Terdakwa untuk segera pulang ke rumah.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang memukul saksi korban secara bersama-sama, saksi korban mengalami luka pada rahang bagian kanan, bengkak pada bagian pipi bagian kanan dan sakit bagian perut. Hal mana sesuai dengan hasil visum et repertum nomor 001.1/UPTD PKM MANO/186/IV/2022 yang tandatangani oleh dr. Maria Helena Wene, dokter pada Puskesmas Mano, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil sebagai berikut:

1. Saat pemeriksaan korban dalam keadaan sadar
2. Kepala:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditemukan luka gores multiple di pipi kanan 2 cm (dua centimeter) di atas tulang rahang dengan ukuran 3 cm (tiga centimeter),
- b. Ditemukan luka gores di dagu dengan ukuran 0,5 cm (nol koma lima centimeter)
3. Leher: tidak ada kelainan
4. Dada: tidak ada kelainan
5. Punggung: tidak ada kelainan
6. Perut: tidak ada kelainan
7. Anggota gerak:

Ditemukan 3 buah memar warna keunguan di tangan kanan dengan rincian:

- a. Terletak sekitar 5 cm (lima centimeter) di atas siku dengan panjang 4 cm (empat centimeter) dan lebar 0,5 (nol koma lima centimeter)
- b. Terletak sekitar 5 cm (lima centimeter) di atas siku dengan panjang 4 cm, dan lebar 0,1 cm
- c. Terletak sekitar 11 cm di atas siku dengan panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang pasien dengan nama SUWARJO, jenis kelamin laki-laki pada tanggal 28 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan:

- a. Ditemukan luka gores multiple di pipi kanan 2 cm (dua centimeter) di atas tulang rahang dengan ukuran 3 cm (tiga centimeter)
- b. Ditemukan luka gores di dagu dengan ukuran 0,5 cm (nol koma lima centimeter)
- c. Ditemukan 3 buah memar warna keunguan di tangan kanan terletak sekitar 5 cm (lima centimeter) di atas siku dengan panjang 4 cm (empat centimeter) dan lebar 0,5 (nol koma lima centimeter) serta ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm, terletak sekitar 11 cm di atas siku dengan panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I YOHANES MANTIR Alias YAN bersama-sama dengan terdakwa II YOHANES JAHUR Alias JAHUR Pada hari Senin, 28 Maret Tahun 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pertigaan Benteng Jawa-Colo, Kampung Tangkul, Desa Rende Nao Kecamatan Lamba Timur, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUWARJO** yang para terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi SUWARJO (selanjutnya disebut saksi korban) sedang tidak berada di Stan Bakso yang beralamat di Pertigaan Benteng Jawa-Colol, Kampung Tangkul, Desa Rende Nao Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, kemudian Terdakwa I YOHANES MANTIR Alias YAN dan terdakwa II YOHANES JAHUR Alias JAHUR (selanjutnya disebut para terdakwa) datang dari rumah milik pribadi mereka sekitar pukul 08.00 Wita menuju Stan Bakso milik saksi korban tersebut. Setibanya di Stan Warung Bakso tersebut sekitar pukul 09.00 Wita para terdakwa membongkar Stan Bakso milik saksi korban karena menurut para terdakwa stan bakso tersebut dibangun di atas tanah adat masyarakat Colol yang dikelola oleh orang tua para terdakwa yang bernama ANGGALUS.
- Bahwa dalam melakukan pembongkaran stan bakso tersebut oleh para terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa parang, linggis dan palu yang mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara mencungkil dinding terlebih dahulu dengan menggunakan linggis dan palu, lalu memotong tiang yang terbuat dari bambu dan bantalan seng yang masih menyatu dengan bangunan yang bersebelahan dengan stan bakso milik saksi korban. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wita para terdakwa beristirahat untuk makan siang, kemudian setelah makan siang sekitar pukul 12.00 Wita para terdakwa secara bersama-sama melanjutkan pembongkaran stan bakso milik saksi korban hingga runtuh, kemudian setelah bangunannya sudah runtuh, para terdakwa selanjutnya melakukan pengrusakan terhadap meja, kursi, kompor merk hock dan



gerobak bakso dengan menggunakan alat bantu berupa parang, linggis dan palu.

- Bahwa pada saat para terdakwa sementara melakukan pembongkaran stan bakso tersebut,

kemudian sekitar pukul 16.30 Wita saksi korban datang dari ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampai di lokasi stan bakso tersebut, saksi korban bertemu dengan saksi SIMON DAAM, lalu menanyakan kepada saksi SIMON DAAM “siapa yang melakukan pembongkaran stan sebelah” dan dijawab oleh saksi SIMON DAAM “yang melakukan pembongkaran yaitu saudara YOHANES MANTIR dan saudara JAHUR”, kemudian saksi korban datang mendekati stan yang dibongkar sambil merekam dengan menggunakan handphone milik saksi korban, kemudian Terdakwa II YOHANES JAHUR Alias JAHUR keluar dari stan milik ibunya dan langsung menghampiri saksi korban dari arah belakang, lalu meramas leher saksi korban menggunakan tangan kiri sambil berkata “hapus video saya”, namun saksi korban tidak mau menghapus video tersebut.

- Bahwa karena saksi korban tidak menuruti perintah dari Terdakwa II YOHANES JAHUR Alias JAHUR untuk menghapus video, Terdakwa II YOHANES JAHUR Alias JAHUR merasa emosi sehingga memukul saksi korban ke arah perut dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saat bersamaan datang lagi Terdakwa I YOHANES MANTIR Alias YAN menghampiri terdakwa dan langsung memukul menggunakan tangan kanan ke arah pipi bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah rahang bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat sementara saksi korban dipukul oleh para Terdakwa, kemudian datang saksi YAKOBUS ADIL untuk melerai dan menyuruh para Terdakwa untuk segera pulang ke rumah.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang memukul saksi korban secara bersama-sama, saksi korban mengalami luka pada rahang bagian kanan, bengkak pada bagian pipi bagian kanan dan sakit bagian perut. Hal mana sesuai dengan hasil visum et repertum nomor 001.1/UPTD PKM MANO/186/IV/2022 yang tandatangan oleh dr. Maria Helena Wene, dokter pada Puskesmas Mano, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saat pemeriksaan korban dalam keadaan sadar
2. Kepala:
 - a. Ditemukan luka gores multiple di pipi kanan 2 cm (dua centimeter) di atas tulang rahang dengan ukuran 3 cm (tiga centimeter),
 - b. Ditemukan luka gores di dagu dengan ukuran 0,5 cm (nol koma lima centimeter)
3. Leher: tidak ada kelainan
4. Dada: tidak ada kelainan
5. Punggung: tidak ada kelainan
6. Perut: tidak ada kelainan
7. Anggota gerak:

Ditemukan 3 buah memar warna keunguan di tangan kanan dengan rincian:

- a. Terletak sekitar 5 cm (lima centimeter) di atas siku dengan panjang 4 cm (empat centimeter) dan lebar 0,5 (nol koma lima centimeter)
- b. Terletak sekitar 5 cm (lima centimeter) di atas siku dengan panjang 4 cm, dan lebar 0,1 cm
- c. Terletak sekitar 11 cm di atas siku dengan panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang pasien dengan nama SUWARJO, jenis kelamin laki-laki pada tanggal 28 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan:

- a. Ditemukan luka gores multiple di pipi kanan 2 cm (dua centimeter) di atas tulang rahang dengan ukuran 3 cm (tiga centimeter)
- b. Ditemukan luka gores di dagu dengan ukuran 0,5 cm (nol koma lima centimeter)
- c. Ditemukan 3 buah memar warna keunguan di tangan kanan terletak sekitar 5 cm (lima centimeter) di atas siku dengan panjang 4 cm (empat centimeter) dan lebar 0,5 (nol koma lima centimeter) serta ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm, terletak sekitar 11 cm di atas siku dengan panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

DAN

KETIGA:

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YOHANES MANTIR Alias YAN bersama-sama dengan terdakwa II YOHANES JAHUR Alias JAHUR Pada hari Senin, 28 Maret Tahun 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pertigaan Benteng Jawa-Colol, Kampung Tangkul, Desa Rende Nao Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban SUWARJO**", yang para terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi SUWARJO (selanjutnya disebut saksi korban) sedang tidak berada di Stan Bakso yang beralamat di Pertigaan Benteng Jawa-Colol, Kampung Tangkul, Desa Rende Nao Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, kemudian Terdakwa I YOHANES MANTIR Alias YAN dan terdakwa II YOHANES JAHUR Alias JAHUR (selanjutnya disebut para terdakwa) datang dari rumah milik pribadi mereka sekitar pukul 08.00 Wita menuju Stan Bakso milik saksi korban tersebut. Setibanya di Stan Warung Bakso tersebut sekitar pukul 09.00 Wita para terdakwa membongkar Stan Bakso milik saksi korban karena menurut para terdakwa stan bakso tersebut dibangun di atas tanah adat masyarakat Colol yang dikelola oleh orang tua para terdakwa yang bernama ANGGALUS.
- Bahwa dalam melakukan pembongkaran stan bakso tersebut oleh para terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa parang, linggis dan palu yang mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara mencungkil dinding terlebih dahulu dengan menggunakan linggis dan palu, lalu memotong tiang yang terbuat dari bambu dan bantalan seng yang masih menyatu dengan bangunan yang bersebelahan dengan stan bakso milik saksi korban. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wita para terdakwa beristirahat untuk makan siang, kemudian setelah makan siang sekitar pukul 12.00 Wita

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg



para terdakwa secara bersama-sama melanjutkan pembongkaran stan bakso milik saksi korban hingga runtuh, kemudian setelah bangunannya sudah runtuh, para terdakwa selanjutnya melakukan pengrusakan terhadap meja, kursi, kompor merk hock dan gerobak bakso dengan menggunakan alat bantu berupa parang, linggus dan palu.

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap bangunan stand bakso beserta perlengkapannya seperti meja, kursi, kompor merk hock dan gerobak bakso tersebut tanpa seijin dari saksi korban dan perbuatan para terdakwa tersebut telah membuat saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.485.000. (lima juta ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena masalah perusakan dan pemukulan;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi masalah perusakan tempat jualan bakso;
 - Bahwa Yang melakukan perusakan tempat jualan bakso dan pemukulan yaitu Terdakwa I Yohanes Mantir Alias Yan dan Terdakwa II Yohanes Jahur Alias Jahur;
 - Bahwa Yang menjadi korban Saksi sendiri;
 - Bahwa Perusakan tempat jualan bakso terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WITA dan pemukulan terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di cabang Benteng, Desa Rende Nao, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa saksi melihat langsung perusakan tempat jualan bakso milik saksi;



- Bahwa Pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA saksi sedang berada di rumah milik saksi yang bertempat di Tangkul, Desa Rende Nao, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur saat itu saksi didatangi oleh saudara Yohanes Son Abraham dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada yang membongkar tempat jualan bakso milik saksi sekitar pukul 11.30 WITA, setelah mendapatkan kabar tersebut saksi langsung berangkat menuju lokasi tempat jualan bakso milik saksi dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di tempat jualan bakso milik saksi, kemudian saksi bertanya kepada saudara Simon Daam dengan berkata "siapa saja yang merusak stan di sebelah" kemudian saudara Simon Daam memberitahukan bahwa yang telah merusak tempat jualan bakso tersebut adalah Terdakwa I Yohanes Mantir Alias Yan dan Terdakwa II Yohanes Jahur Alias Jahur kemudian saksi pergi ke lokasi tempat jualan bakso yang dirusak setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa I langsung bertanya kepada saksi "bagaimana mas" dan saksi menjawab "mau bagaimana lagi" kemudian Terdakwa I bertanya lagi kepada Saksi bahwa "Selama ini mas bayar kepada siapa" dan saksi menjawab bahwa saksi tidak bayar kepada siapa-siapa setelah itu Saksi mengeluarkan Handphone milik saksi dan merekam kejadian perusakan tersebut, kemudian Terdakwa I langsung berkata "silahkan lapor, kami tunggu disini dan mas silahkan rekam semua dan kirim ke pusat" kemudian saksi berjalan menuju tempat jualan bakso milik Saksi yang bersebelahan dengan tempat jualan bakso milik saksi yang dirusak kemudian Saksi berdiri di jalan dengan maksud mau pulang, saat saksi sudah naik di motor saksi, kemudian Terdakwa II keluar dari tempat jualan milik ibunya dan saksi turun lagi dari motor dan mengambil handphone milik saksi lalu saksi mengambil foto Terdakwa II kemudian Terdakwa II menghampiri saksi dari arah belakang dan meramas leher saksi menggunakan tangan kiri sambil berkata "hapus foto" setelah itu Terdakwa II memukul perut saksi bagian kanan menggunakan tangan kanan dikepal sebanyak tiga kali dan saat itu juga Terdakwa I datang menghampiri saksi dari arah belakang dan berdiri tepat di samping Terdakwa II dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak tiga kali, di pipi bagian kanan sebanyak satu kali dan di rahang bagian kanan



sebanyak dua kali kemudian datang saudara Yokobus Adil untuk melerai;

- Bahwa Saat Saksi sampai di tempat jualan bakso milik saksi Terdakwa I masih sementara membongkar tempat jualan bakso tersebut sedangkan Terdakwa II berada di tempat jualan ibunya;
- Bahwa Tempat jualan bakso milik Saksi terbuat dari bambu dan beratap seng;
- Bahwa Saat Saksi sampai ditempat kejadian saksi melihat tempat jualan bakso milik saksi sengnya sudah 60 persen terbongkar, dindingnya sudah rusak dan tiangnya 50 persen sudah hancur;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi para Terdakwa membongkar tempat jualan bakso dengan menggunakan linggis, palu dan parang;
- Bahwa Tempat jualan bakso milik Saksi sudah tidak bisa berfungsi lagi;
- Bahwa Saksi sudah tidak menjual bakso ditempat tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan para Terdakwa membongkar tempat jualan bakso milik Saksi;
- bahwa Para Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi agar tempat jualan bakso milik saksi dibongkar;
- Bahwa Seingat Saksi ada Simon Daam dan beberapa pelanggan bakso yang ada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa Dari bulan Maret sampai dengan September 2022 para Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memperbaiki tempat jualan tersebut;
- Bahwa 50 persen seng sudah tidak bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa 1 (satu) tempat jualan Saksi yang dibongkar oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membangun tempat jualan tersebut pada awal tahun 2018;
- Bahwa Saat membangun tempat jualan tersebut saksi mengeluarkan uang kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Luasnya sekitar 5 (lima) kali 6 (enam) meter;
- Bahwa Saksi sudah tidak berjualan bakso ditempat yang dirusak, saksi berjualan ditempat lain;
- Bahwa Saksi mempunyai 4 (empat) tempat jualan bakso;
- Bahwa Terakhir kali berjualan bakso di tempat tersebut 1 (satu) hari sebelum dibongkar oleh para Terdakwa;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak berjualan, yang berjualan karyawan Saksi, biasanya pukul 08.00 WITA atau 09.00 WITA karyawan saksi sudah mulai berjualan;
- Bahwa Saat itu yang menjaga dan berjualan tempat tersebut lagi pulang ke Jawa sehingga tidak ada yang menjaga dan berjualan tempat tersebut;
- Bahwa Tempat jualan bakso yang dibongkar milik Saksi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah yang saksi pergunakan untuk membangun tempat jualan tersebut merupakan tanah pinggir;
- Bahwa Saat Saksi masuk ke kampung Tungkul, Desa Rende Nao, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, saksi pernah meminta izin kepada ketua adat setempat untuk tinggal dan membuka usaha jualan bakso ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tempat jualan bakso milik saksi di rusak sekitar jam 16.00 WITA setelah Saudar Yohanes Son Abraham memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Saat itu Saksi melihat Terdakwa I sedang membongkar tempat jualan milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa I mengapa tempat jualan tersebut dibongkar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi para Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Tidak terjadi cekcok saat Saksi merekam para Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Seingat Saksi tidak pernah ada yang menegur saksi saat berjualan ditempat tersebut;
- Bahwa Sepengetahaun Saksi tidak pernah ada yang mengakui bahwa tanah tempat saksi bejualan adalah miliknya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi para Terdakwa tidak membogkar secara rapi karena barang-barang hasil dari pembongkaran tersebut tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa Ditempat jualan Saksi ada geobak dan gerobak tersebut di simpan di tempat jualan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak merusak kompor hanya memnidahkan saja;
- Bahwa yang rusak tootal dan tidak bisa dipergunakan lagi yaitu dinding bambu;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gerobak yang ada di tempat jualan juga dirusak oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saat merekam Terdakwa I tidak bereaksi saat itu, tetapi setelah Terdakwa II dari tempat jualan milik ibunya kemudian Terdakwa II, saat itu Saksi menghapiri Terdakwa II dan mengambil foto Terdakwa II, kemudian menghampiri saksi dari arah belakang dan meramas leher saksi menggunakan tangan kiri sambil berkata “hapus foto“ setelah itu Terdakwa II memukul perut saksi bagian kanan menggunakan tangan kanan dikepal sebanyak tiga kali dan saat itu juga Terdakwa I datang menghampiri saksi dari arah belakang dan berdiri tepat di samping Terdakwa II dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak tiga kali, di pipi bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di rahang bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang saudara Yokobus Adil untuk melerai
- Bahwa Karena Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa II juga ikut membongkar tempat jualan milik saksi sehingga Saksi mengambil foto Terdakwa II untuk menjadi bukti;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa II membongkar tempat jualannya Saksi tetapi saksi mendapat informasi dari Saudara Yohanes Son Abraham dan Saudara Simon Daam bahwa Terdakwa II juga ikut membongkar tempat jualannya Saksi;
- Bahwa Saksi mulai berjualan bakso di tempat tersebut sejak tahun 2018 samapi sekarang;
- Bahwa Seingat Saksi ada sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bangunan jualan;
- Bahwa Sepangatahun Saksi ibunya Terdakwa II mempunyai bangunan jualan ditempat tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa I tidak mempunyai bangunan jualan ditempat tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi selama tahun 2018 sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah bermasalah dengan para Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi para Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan karyawan saksi dan Saksi juga tidak pernah mendapatkan laporan dari karyawan Saksi;
- Bahwa Terdakwa I pernah datang bersama Yakubus Adil untuk meminta maaf kepada Saksi;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi ditempat terbuka yang bisa dilihat orang;
 - Bahwa Seingat Saksi Saat terjadinya pemukulan masih terang sekitar pukul 16.30 WITA;
 - Bahwa Terdakwa II yang terlebih dahulu memukul Saksi kemudian Terdakwa I datang dan memukul Saksi;
 - Bahwa Saat itu Terdakwa II memegang Saksi dan Terdakwa I memukul Saksi;
 - Bahwa Seingat Saksi Terdakwa II memukul Saksi menggunakan tangan di bagian Perut sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara tangan dikepal;
 - Bahwa Seingat Saksi Terdakwa I memukul Saksi menggunakan tangan di bagian Pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian rahang bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara tangan dikepal;
 - Bahwa setelah di pukul para Terdakwa wajah Saksi masih terasa sakit sedangkan perut Saksi tidak Sakit;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi SIMON DAAM Panggilan MON tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena masalah pembongkran tempat jualan bakso dan pemukulan;
 - Bahwa Yang melakukan perusakan tempat jualan bakso dan pemukulan yaitu Terdakwa I Yohanes Mantir Alias Yan dan Terdakwa II Yohanes Jahur Alias Jahur;
 - Bahwa Yang menjadi korban yaitu Saksi korban Suwarjo;
 - Bahwa Perusakan tempat jualan bakso terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WITA dan pemukulan terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di cabang Benteng Jawa, Desa Rende Nao, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Saksi melihat langsung para Terdakwa melakukan pembongkaran tempat jualan bakso milik Saksi Korban;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi tempat jualan bakso milik Saksi korban di cabang Benteng Jawa, Desa Rende Nao, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan dari Saksi korban'

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg



- Bahwa betul para Terdakwa melakukan pembongkaran tempat jualan bakso milik Saksi korban;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 28 maret 2022 sekitar pukul 11.30 WITA saat itu saksi sedang berada di tempat jualan bakso di cabang Benteng Jawa – Colol Desa Rende Nao, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai saat itu Saksi sedang melayani pelanggan bakso dan saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II datang dan membongkar tempat jualan bakso milik Saksi korban, saat itu saksi tidak sempat bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II alasan apa sampai Terdakwa I dan Terdakwa II membongkar tempat jualan bakso milik Saksi korban tersebut setelah itu kurang lebih 4 (empat) jam Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pembongkaran kemudian sekitar pukul 16.30 WITA Saksi korban datang dan bertanya kepada saksi untuk memastikan siapa yang pembongkaran tempat jualan bakso tersebut sambil berkata “siapa-siapa pelaku pembongkaran” dan saksi menjawab “yang membongkar yaitu saudara Yohanis Mantir dan saudara Jahur” kemudian Saksi korban pergi lokasi tempat jualan bakso yang dibongkar sambil merekam dengan menggunakan handphone kurang lebih lima menit Saksi korban kembali ke motor untuk pulang sesampainya di motor korban melihat Terdakwa II keluar dari tempat jualan milik ibunya Terdakwa II setelah itu Saksi korban sempat mengambil gambar Terdakwa II menggunakan handphone milik saksi korban kemudian saat itu Terdakwa II datang dari arah belakang dan meramas leher Saksi korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memukul Saksi korban di bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa I datang dan langsung memukul Saksi korban di pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian rahang kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang saudara Yakobus Adil dan melerai Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi korban, setelah itu saudara Yakobus Adil menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pulang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi korban mengeluarkan darah saksi hanya melihat wajah Saksi korban bengkak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa II terlebih dahulu melakukan pemukulan di bagian perut saksi korban setelah itu barulah Terdakwa I melakukan pemukulan di bagian Pipi dan rahang Saksi korban;



- Bahwa Sepengetahuan Saksi pemukulan tersebut terjadi di tempat terbuka yaitu di jalan raya dan bisa dilihat oleh orang lain;
 - Bahwa Setahu Saksi saat terjadinya para Terdakwa memukul Saksi korban saat itu masih terang, sekitar pukul 16.30 WITA;
 - Bahwa Saat itu Saksi korban datang ketempat Saksi berjualan dan menanyakan siapa yang membongkar tempat jualan milik Saksi korban dan Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan pembongkaran;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi korban tidak membalas;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan ada yang tidak benar yaitu keterangan Saksi yang menyatakan tidak ada yang pernah menegur saat berjualan ditempat tersebut yang benar bahwa Bapaknya Terdakwa I dan Terdakwa I juga pernah menegur Saksi agar tidak berjualan ditempat tersebut sedangkan terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa II menyatakan benar semuanya dan tidak keberatan;
3. Saksi YAKOBUS ADIL Panggilan JACK dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena masalah pembongkaran tempat jualan bakso;
 - Bahwa Yang melakukan pembongkaran tempat jualan bakso yaitu Terdakwa I Yohanes Mantir Alias Yan dan Terdakwa II Yohanes Jahur Alias Jahur;
 - Bahwa Yang menjadi korban yaitu Saksi korban Suwarjo;
 - Bahwa Saksi melihat langsung para Terdakwa melakukan pembongkaran tempat jualan bakso milik Saksi korban;
 - Bahwa Pembongkaran tempat jualan bakso terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WITA di cabang Benteng Jawa - Colol, Desa Rende Nao, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi para Terdakwa melakukan pembongkaran tempat jualan bakso menggunakan parang dan palu;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, saat itu saksi sedang berada di depan bengkel motor milik saksi yang berada di kampung tangkul, Desa Rende Nao, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, saat itu saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II membongkar tempat jualan bakso



milik Saksi korban dengan menggunakan palu dan parang, saat itu saksi tidak sempat bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II alasan apa melakukan pembongkaran tersebut, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah dan beristirahat kemudian sekitar pukul 16.30 WITA saksi mendengar ada bunyi benturan di seng bangunan dekat rumah saksi kemudian saksi keluar dan sesampainya di depan pintu rumah saksi melihat kedua Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menarik tangan Saksi korban sambil berkata “tolong hapus itu video dan kau mau kirim kemana” kemudian saksi langsung mendekat dan melerai sambil berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II “berhenti dan kamu pulang” kemudian setelah situasi aman saksi langsung menyuruh Saksi korban untuk pulang;

- Bahwa Menurut Saksi tempat jualan Bakso sudah tidak bisa berfungsi lagi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi seng, tiang, dinding 50 persen rusak;
- Bahwa Saat itu saksi tidak pergi ke lokasi karena saksi sedang berkerja menambal ban sepeda motornya pelang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I mencungkil dinding tempat jualan tersebut dengan menggunakan parang dan palu;
- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa II mencungkil dinding tempat jualan tersebut dengan menggunakan parang dan palu;
- Bahwa Saat itu saksi tidak menanyakan alasan apa sampai para Terdakwa membongkar tempat jualan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui itu tanah siapa, yang saksi tahu itu tanah pinggi jalan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ibunya Terdakwa I juga mempunyai tempat jualan di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ibunya Terdakwa I berjualan Biskuit, Rokok, air minum;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ibunya Terdakwa II juga mempunyai tempat jualan di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ibunya Terdakwa II berjualan Rokok, air minum;
- Bahwa Saat itu saksi mendengar ada bunyi benturan di seng bangunan dekat rumah saksi kemudian saksi keluar dan melihat kedua Terdakwa sedang menarik tangan Saksi korban sambil berkata “tolong hapus itu video dan kau mau kirim kemana” kemudian saksi langsung



- mendekat dan meleraikan sambil berkata kepada para Terdakwa “berhenti dan kamu pulang” kemudian setelah situasi aman saksi langsung menyuruh Saksi korban untuk pulang;
- Bahwa Saat Saksi keluar rumah untuk meleraikan saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II masih ada ditempat kejadian;
 - Bahwa Saat itu Saksi mendengar Terdakwa II bertanya kepada Saksi korban “mana handphonenya Saksi korban dan menyuruh Saksi korban menghapus Vidio”;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa II meminta handphonenya Saksi korban;
 - Bahwa Saksi berasal dari Tangkul, Desa Rende Nao, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang yang menggarap tanah tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar semuanya dan tidak keberatan;
4. Saksi YOHANES SON ABRAHAM Panggilan SO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena masalah perusakan;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi tempat jualan bakso yang dirusak;
 - Bahwa Yang menjadi korban yaitu Saksi korban Suwarjo;
 - Bahwa Saksi melihat langsung para Terdakwa melakukan pembongkaran tempat jualan bakso milik Saksi ko;
 - Bahwa Pembongkaran tempat jualan bakso terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di cabang Benteng Jawa - Colol, Desa Rende Nao, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA saksi pulang dari kebun menggunakan sepeda motor saksi saat itu saksi melawati tempat jualan bakso milik saksi korban yang berada di cabang Benteng Jawa – Colol, Desa Rende Nao, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur saat itu saksi melihat Terdakwa I sedang menurunkan bantalan seng dan Terdakwa II sedang mengeluarkan bambu dari dalam tempat jualan bakso dan di bawah keluar, saat itu saksi tidak sempat menegur dan menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II apa alasan sampai membongkar



tempat jualan bakso tersebut, kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi, saksi mampir ke rumah Saksi korban dan saksi menanyakan kepada Saksi korban “Mas, kenapa Stand kamu disana Dibongkar”, kemudian Saksi korban menjawab “tidak ada yang bongkar, memangnya Siapa yang bongkar”? kemudian saksi menjawab “Ian dan Jahur (Terdakwa I dan Terdakwa II)” setelah saksi langsung pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi langsung pulang ke rumah Saksi tidak kembali ketempat pembongkaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan mengapa para Terdakwa melakukan pembongkaran tempat jualan tersebut;
- Bahwa Saat itu Saksi melihat Terdakwa I sedang turun dari bantalan seng;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II memukul Saksi korban;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi para Terdakwa melakukan pembongkaran tempat jualan bakso menggunakan parang dan palu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa I orangnya baik;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa II orangnya baik
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar semuanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa dipersidangan ini karena perkara pembongkaran dan pemukulan;
- Bahwa Terjadi pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 09.00 wita sampai pukul 16.30 wita, di pertigaan Benteng Jawa - Colol yang bertempat di Tangkul, Desa Rende Nao, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Terdakwa I membongkar warung Bakso;
- Bahwa Warung bakso milik Saksi korban Suwarjo;
- Bahwa letak warung bakso yang dibongkar tersebut Pertigaan Benteng Jawa – Colol, tepatnya Tangkul, Desa Rende Nao, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa I, Saksi korban berjualan ditempat tersebut sejak tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan Terdakwa I kepada Saksi korban;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa, Saksi korban merupakan warga Desa Rende Nao, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II atas nama Yohanes Jahur alias Jahur Yang melakukan pembongkaran warung Bakso milik Saksi korban;
- Bahwa Awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II membongkar dinding setelah itu membongkar atap dan seluruh kerangka dari bangunan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mulai membongkar bangunan warung bakso tersebut sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan palu, linggis dan parang;
- Bahwa Pemilik ketiga warung rokok yaitu 1 (satu) tempat milik Ibu Terdakwa, 1 (satu) tempat milik Rosa tetapi yang bersangkutan sudah meninggal, dan tempat yang 1 (satu) dikontrak orang;
- Bahwa Jarak tempat jualan/warung dengan jalan raya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Dinding warung bakso terbuat dari bamboo;
- Bahwa Kompor tidak dirusak, hanya dipindahkan saja;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selesai membongkar sampai sore sekitar pukul 16.00 W;
- Bahwa Saat Terdakwa I membongkar warung bakso tersebut tidak ada yang menegur;
- Bahwa Terdakwa II juga membantu membongkarwarung bakso tersebut;
- Bahwa Saksi korban datang ke warung bakso sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Saat itu Terdakwa I sedang mengumpulkan barang-barang yang Terdakwa I bongkar diwarung bakso tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa I saat itu Terdakwa II duduk di warung milik ibunya Terdakwa II;
- Bahwa Saat itu Saksi korban merekam Terdakwa I yang sedang mengumpulkan barang-barang yang sudah dibongkar kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Saksi korban “bagaimana mas?” dan Saksi korban menjawab “mau bagaimana lagi” setelah itu Terdakwa I menanyakan kepada Saksi korban “ijin disiap untuk membangun

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg



stan disini” dan Saksi korban tidak menjawab saat itu, selanjutnya Terdakwa I kembali mengumpulkan barang-barang yang sudah dibongkar tersebut;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi setelah itu Saksi korban mau pulang tetapi Saksi korban melihat Terdakwa II sehingga Saksi korban pergi ke Terdakwa II dan merekam Terdakwa II dengan menggunakan handphone milik Saksi korban setelah itu Terdakwa II menghampiri Saksi korban dan memegang tangan Saksi korban dan meminta untuk menghapus video yang direkam Saksi korban namun Saksi korban tidak mau menghapus video tersebut sehingga Terdakwa II memukul perut Saksi korban;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa I, Terdakwa II memukul Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali diperut;
- Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan Saksi korban setelah itu Terdakwa I meremas mulut Saksi korban dan menunjuk Saksi korban didagunya;
- Bahwa Terdakwa I meremas mulut Saksi korban karena emosi;
- Bahwa Terdakwa I tidak memukul Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I tidak memukul rahangnya Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tidak melawan saat itu;
- Bahwa Barang-barang yang sudah dibongkar Terdakwa I tidak bawah kemana-mana Terdakwa I hanya mengumpulkan disatu tempat;
- Bahwa Alasan Terdakwa I membongkar warung bakso karena warung bakso berdiri diatas tanahnya Terdakwa I;
- Bahwa Ukuran warung bakso sekitar 5 (lima) kali 6 (enam) meter;
- Bahwa Dibelakang warung bakso ada kebun kopi yang ditanam bapaknya Saksi;
- Bahwa Jarak warung bakso dan kebun kopi sekitar 1 atau 2 meter;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa I tanah tersebut milik bapanya Terdakwa I;
- Bahwa Sebelah kirinya warung bakso yang dibongkar ada tempat jualan milik rosa tetepi yang bersengkutan sudah meninggal;
- Bahwa Tempat jualan milik rosa juga berdiri ditanah milik Terdakwa I;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelah kanan warung bakso terdapat tanaman pisang;
- Bahwa Disebelah tempat jualan milik rosa ada tempat jualan milik ibunya Terdakwa I;
- Bahwa Disebelah tempat jualan milik ibunya Terdakwa I ada tempat jualan milik Boni;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa I, bapaknya Terdakwa I pernah menegur saksi korban tetapi Saksi korban tidak mengindahkan/memperdulikan teguran tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menegur Saksi korban, Terdakwa I hanya pernah menegur karyawannya Saksi korban;
- Bahwa Karena saat itu Saksi korban tidak ada sehingga Terdakwa I menegur karyawannya Saksi korban;
- Bahwa bapaknya Terdakwa mendapatkan pembagian ditanah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa I saudar Juri yang berjualan ditempat tersebut sebelum Saksi korban;
- Bahwa setelah Juri pergi Terdakwa I tidak membongkar tempat tersebut Karena saat itu tidak ada yang menempati tempat tersebut sehingga Terdakwa I tidak membongkar tempat itu;
- Bahwa Karena sudah ada pembicaraan antara Rosa dan Bapaknya Terdakwa I sehingga tempat jualan tersebut tidak dibongkar;
- Bahwa Terdakwa I memiliki hubungan, Yakobus Adil merupakan paman dari istri Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I memiliki hubungan, Yohanes Son Abrahan merupakan paman dari istri Terdakwa I;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa I tanah tempat saksi korban membangun warung bakso tersebut adalah tanah milik Terdakwa I;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa I selain Saksi korban yang punya warung ditempat tersebut yaitu warung milik ibunya Terdakwa, warung milik Rosa, warung milik Olin;
- Bahwa Terdakwa I meminta maaf kepada Saksi korban sekitar bulan September 2022 sebelum Terdakwa I ditahan;
- Bahwa Tidak ada bukti yang menyatakan tanah tersebut milik Terdakwa I hanya cerita orang Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I merusak meja dan kursi sedangkan kompor Terdakwa I hanya pindahkan saja;
- Bahwa Parang digunakan untuk memotong tiang bambu;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa dipersidangan ini karena kasus pemrusakan dan pemukulan;
- Bahwa Perusakan dan Pemukulan terjadi pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 09.00 wita sampai pukul 16.30 wita, di pertigaan Benteng Jawa - Colol yang bertempat di Tangkul, Desa Rende Nao, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Yang menjadi korban dari pembongkaran dan pemukulan adalah Saksi korban Suwarjo;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 28 maret 2022, sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa II dan Terdakwa I dari rumah menuju pertigaan Benteng Jawa – Colol, Desa Rende Nao, Kecamatan Laba Leda Timur, Kabupaten Manggari Timur dengan maksud untuk membongkar warung bakso milik Saksi korban sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa I langsung membongkar warung bakso tersebut dengan menggunakan parang dan palu untuk membongkar dinding dan memotong bantalan seng warung bakso tersebut kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa II dan Terdakwa I beristirahat untuk makan siang kemudian setelah makan siang sekitar pukul 12.00 WITA melanjutkan pembongkaran tersebut,
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WITA saksi korban datang ke stan bakso dan merekam vidio ke aras Terdakwa I kemudian Saksi korban sempat membuat vidio ke arah wajah Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung bertanya kepada Saksi korban “maksud apa untuk buat vidio” dan Saksi korban menjawab “tidak” kemudian Terdakwa II berkata kepada Saksi korban “mas kalau tidak ada maksud buat vidio mending mas hapus” kemudian Saksi korban menjawab “saya tidak mau” dan Terdakwa II tetap meminta untuk mengapus vidio tersebut namun Saksi korban tidak mau kemudian Terdakwa II emosi dan langsung memukul Saksi korban di bagian perut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian datang Saksi Yakobus Adil untuk menegur agar Terdakwa II pulang dan Terdakwa II langsung kembali dan duduk di tenda yang berada di depan warung jualan milik ibunya Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan Terdakwa II kepada Saksi korban;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul Terdakwa II memukul Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II juga membongkar warung bakso milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II yang mengajak Terdakwa I untuk membongkar warung bakso milik Saksi korban;
- Bahwa Karena Saksi korban membangun warung bakso diatas tanah milik para Terdakwa dan Saksi korban tidak memnta izin kepada bapanya para Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut milik bapaknya para Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa II bapaknya Terdakwa II tidak setuju Saksi korban membangun warung bakso ditempat tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa II, bapaknya Terdakwa II pernah menegur Saksi korban agar tidak membangun warung bakso ditempat tersebut;
- Bahwa bapaknya Terdakwa II menegur Saksi korban agar tidak membangun warung bakso ditempat tersebut sudah lamadan Terdakwa II sudah lupa tepatnya tanggal berapa;
- Bahwa Tempat jualan milik Rosa tidak dibongkar;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apakah rosa meminta izin kepada bapaknya Terdakwa II;
- Bahwa Tidak ada persaingan usaha antara Terdakwa II dan Saksi korban;
- Bahwa yang Terdakwa II lakukan saat Saksi korban merekam Terdakwa II, Saat itu Terdakwa II sedang duduk di tempat jualan milik ibunya Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II meminta kepada Saksi korban untuk menghapus vidio tersebut karena Terdakwa II takut Saksi korban mengupload vidio tersebut ke media sosial;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menegur Saksi korban untuk membongkar warung bakso tersebut;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi korbang sebanyak 3 (tiga) kali dibagian perut;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan cara tangan di kepal;
- Bahwa Terdakwa II pernah menyapaikan kepada karyawannya Saksi korban untuk memberitahukan kepada Saksi korban untuk

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg



membicarakan masalah bangunan warung bakso tersebut tetapi tidak dihiraukan Saksi korban;

- Bahwa Seingat Terdakwa II sekitar tahun 2021 Terdakwa II menyapaikan hal tersebut kepada karyawannya Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II membongkar dinding menggunakan palu dan Terdakwa I sedang mengumpulkan barang-barang hasil dari pembongkaran warung bakso tersebut;
- Bahwa Seingat Terdakwa II yang daluan membongkar warung baksotersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan palu untuk membongkar warung bakso tersebut;
- Bahwa Parang saat itu digunakan untuk memotong bamboo;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I membongkar warung bakso tersebut pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Saat itu Terdakwa I sedang mengumpulkan barang-barang hasil pembongkaran warung tersebut;
- Bahwa Saksi korban tidak melakukan apa-apa setelah Terdakwa II memukul Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tidak mengeluh kesakitan setelah Terdakwa II memukul Saksi korban;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa II yang ada didalam warung bakso yaitu meja, kursi, kompor dan gerobak;
- Bahwa Terdakwa II membongkar meja dan kursi sedangkan kompor hanya dipindahkan keatas meja;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa II orang tua Para Terdakwa pernah menegur para penjual di ditempat tersebut agar tidak berjualan ditempat itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Pelupuh Bagian Ujung Pohon ada bekas potong;
2. 1 (satu) Batang Bambu bagian Pangkal dan Ujung Pohon ada bekas potong;
3. 1 (satu) lembar Papan Tulang ada bekas congkel;
4. 1 (satu) lembar Seng warna Hijau yang dipotong menjadi 2 (dua) bagian dengan tulisan 025X91,1;



5. 1 (satu) buah Palu/Hamar yang bergagang Pipa Besi;
6. 1 (satu) buah Parang bergagang kayu lengkap dengan sarungnya dengan tali ikat pinggangnya berwarna Merah Putih;

Menimbang, bahwa hasil visum et repertum nomor 001.1/UPTD PKM MANO/186/IV/2022 yang tandatangani oleh dr. Maria Helena Wene, dokter pada Puskesmas Mano, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, Ditemukan luka gores multiple di pipi kanan 2 cm (dua centimeter) di atas tulang rahang dengan ukuran 3 cm (tiga centimeter), Ditemukan luka gores di dagu dengan ukuran 0,5 cm (nol koma lima centimeter), Ditemukan 3 buah memar warna keunguan di tangan kanan terletak sekitar 5 cm (lima centimeter) di atas siku dengan panjang 4 cm (empat centimeter) dan lebar 0,5 (nol koma lima centimeter) serta ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm, terletak sekitar 11 cm di atas siku dengan panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret Tahun 2022 Terdakwa I YOHANES MANTIR Alias YAN dan terdakwa II YOHANES JAHUR Alias JAHUR datang dari rumah milik pribadi mereka sekitar pukul 09.00 Wita menuju Stan Bakso milik saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI yang terletak di pertigaan Benteng Jawa – Colol, Desa Rende Nao, Kecamatan Laba Leda Timur, Kabupaten Manggari Timur;
- Bahwa Para Terdakwa menuju stan / warung bakso milik saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI bertujuan untuk membongkar warung bakso tersebut karena Para Terdakwa stan bakso tersebut dibangun di atas tanah adat masyarakat Colol yang dikelola oleh orang tua para terdakwa yang bernama ANGGALUS ;
- Bahwa rencana pembongkaran warung yang dilakukan oleh Para Terdakwa didasarkan ajakan dari Tedakwa II ;
- Bahwa sesampainya di warung bakso milik saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI, Terdakwa membongkar warung bakso tersebut dengan cara menggunakan alat bantu berupa parang, linggis dan palu yang mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara mencungkil dinding terlebih dahulu dengan menggunakan linggis dan palu, lalu memotong tiang yang terbuat dari bambu dan bantalan seng yang masih menyatu dengan bangunan, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa II dan Terdakwa I beristirahat untuk makan siang kemudian setelah makan siang



sekitar pukul 12.00 WITA keudian Para Terdakwa melanjutkan pembongkaran tersebut Para Terdakwa melakukan pembongkaran terhadap meja, kursi, dan gerobak bakso dengan menggunakan alat bantu berupa parang, linggis dan palu, di warung tersebut terdapat kompor hock akan tetapi kompor tersebut tidak dirusak hanya dikeluarkan di depan warung;

- Bahwa hasil pembongkaran warung bakso tersebut dikumpulkan di depan warung bakso tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita SUWARJO Panggilan BAPA FITRI datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampai di lokasi stan bakso tersebut, SUWARJO Panggilan BAPA FITRI bertemu dengan saksi SIMON DAAM, lalu menanyakan kepada saksi SIMON DAAM “siapa yang melakukan pembongkaran stan sebelah” dan dijawab oleh saksi SIMON DAAM “yang melakukan pembongkaran yaitu saudara YOHANES MANTIR dan saudara JAHUR”;
- Bahwa selanjutnya saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI datang mendekati stan yang dibongkar sambil merekam dengan menggunakan handphone milik saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI, kemudian Terdakwa II YOHANES JAHUR Alias JAHUR keluar dari stan milik ibunya dan langsung menghampiri saksi korban dari arah belakang, lalu meramas leher dan tangan saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI menggunakan tangan kiri sambil berkata “hapus video saya”, namun SUWARJO Panggilan BAPA FITRI tidak mau menghapus video tersebut;
- Bahwa saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI berusaha pulang akan tetapi dihadang oleh Terdakwa II, selanjutnya karena saksi korban tidak menuruti perintah dari Terdakwa II untuk menghapus video, Terdakwa II merasa emosi sehingga memukul saksi korban ke arah perut dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saat bersamaan datang lagi Terdakwa I menghampiri selanjutnya Terdakwa I meremas mulut saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI menggunakan tangan kiri dan menunjuk-nunjuk dagu saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI menggunakan tangan kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa membongkar warung bakso milik saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI, saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI mengalami kerugian dan tidak dapat mempergunakan warung bakso miliknya;



- Bahwa akibat perbuatan Pera Terdakwa yang melakukan pemukulan saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI mengalami luka-luka;
- Bahwa berdasarkan hasil hasil visum et repertum nomor 001.1/UPTD PKM MANO/186/IV/2022 yang tandatangani oleh dr. Maria Helena Wene, dokter pada Puskesmas Mano, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, Ditemukan luka gores multiple di pipi kanan 2 cm (dua centimeter) di atas tulang rahang dengan ukuran 3 cm (tiga centimeter), Ditemukan luka gores di dagu dengan ukuran 0,5 cm (nol koma lima centimeter), Ditemukan 3 buah memar warna keunguan di tangan kanan terletak sekitar 5 cm (lima centimeter) di atas siku dengan panjang 4 cm (empat centimeter) dan lebar 0,5 (nol koma lima centimeter) serta ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm, terletak sekitar 11 cm di atas siku dengan panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan gabungan berupa dakwaan alternatif subsideritas yang berbentuk kumulatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kumulatif;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (alternatif kumulatif), maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka juga sengaja merusak kesehatan orang;
3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimb Menimbang, bahwa berdasarkan *memorie van teleching* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP "barangsiapa" adalah menunjuk subjek atau pelaku tindak pidana yaitu otang (manusia) selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang



dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / dader yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Ma RI no. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan diatas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihadapkan Para Terdakwa atas nama Terdakwa I Yohanes Mantir Alias Yan dan Terdakwa II Yohanes Jahur Alias Jahur dengan mana Para Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara: PDM –40/RTENG/Eku.2/09/2022 tertanggal 12 September 2022 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak *error in persona*, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka juga sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja/kesengajaan” sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada prinsipnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “*opzet*” ini, akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), “*Opzet*” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang



melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itu sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim Harus secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari sipelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya suatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dinyatakan bahwa selanjutnya saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI datang mendekati stan yang dibongkar sambil merekam dengan menggunakan handphone milik saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI, kemudian Terdakwa II YOHANES JAHUR Alias JAHUR keluar dari stan milik ibunya dan langsung menghampiri saksi korban dari arah belakang, lalu meramas leher dan tangan saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI menggunakan tangan kiri sambil berkata "hapus video saya", namun SUWARJO Panggilan BAPA FITRI tidak mau menghapus video tersebut, Bahwa saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI berusaha pulang akan tetapi dihadang oleh Terdakwa II, selanjutnya karena saksi korban tidak menuruti perintah dari Terdakwa II untuk menghapus video, Terdakwa II merasa emosi sehingga memukul saksi korban ke arah perut dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saat bersamaan datang lagi Terdakwa I menghampiri selanjutnya Terdakwa I meremas mulut saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI menggunakan tangan kiri dan menunjuk-nunjuk dagu saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI menggunakan tangan kanan, Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa membongkar warung bakso milik saksi SUWARJO Panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPA FITRI, saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI mengalami kerugian dan tidak dapat mempergunakan warung bakso miliknya, Bahwa akibat perbuatan Pera Terdakwa yang melakukan pemukulan saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI mengalami luka-luka;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil hasil visum et repertum nomor 001.1/UPTD PKM MANO/186/IV/2022 yang tandatangani oleh dr. Maria Helena Wene, dokter pada Puskesmas Mano, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, Ditemukan luka gores multiple di pipi kanan 2 cm (dua centimeter) di atas tulang rahang dengan ukuran 3 cm (tiga centimeter), Ditemukan luka gores di dagu dengan ukuran 0,5 cm (nol koma lima centimeter), Ditemukan 3 buah memar warna keunguan di tangan kanan terletak sekitar 5 cm (lima centimeter) di atas siku dengan panjang 4 cm (empat centimeter) dan lebar 0,5 (nol koma lima centimeter) serta ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm, terletak sekitar 11 cm di atas siku dengan panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II yang merasa kesal karena perbuatan Para Terdakwa yang membongkar warung bakso saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI direkam oleh saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI akan tetapi saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI tidak mau menghapus video tersebut selanjutnya Terdakwa II meremas leher dan tangan saksi dan memukul perut saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI, bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan tersebut dengan sadar dan tidak dalam tekanan ataupun perintah, Terdakwa II melakukan pemukulan tersebut merupakan suatu kesengajaan dengan memiliki tujuan bahwa karena saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI tidak menuruti permintaan Terdakwa II maka Terdakwa II meluapkan emosinya ataupun membuat saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI agar merasa tidak nyaman / sakit ataupun membuat sebuah kekerasan agar saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI berubah pikiran agar menuruti perkataan Terdakwa II untuk menghapus video rekaman tersebut, bahwa Terdakwa patut menyadari bahwasannya apa yang perbuatan Terdakwa II lakukan tersebut dapat menimbulkan rasa sakit yang diderita oleh saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI, bahwa adanya hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa II yaitu melakukan pemukulan kepada saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI dengan apa yang diderita oleh saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI sebagaimana dalam hasil visum et repertum nomor 001.1/UPTD PKM MANO/186/IV/2022, dengan

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian perbuatan Terdakwa II mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka yang diderita oleh saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI, dengan demikian perbuatan Terdakwa II merupakan bentuk penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa II telah melakukan perbuatan berupa penganiayaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "sengaja menyebabkan luka" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan";

Menimbang, bahwa penyertaan dalam sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggung jawabkan bahwa menyuruh lakukan diisyaratkan bahwa pelaku materil tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana bahwa untuk turut melakukan diisyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap tiap pelaku, terdapat suatu turut melakukan, jika kerjasama para pelaku adalah demikian lengkapnya sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan;

Menimbang, bahwa unsur penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tersebut merupakan peluasan untuk menjerat pelaku – pelaku lain yang terkait dengan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo terkait mengenai penganiayaan atau Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, disebut turut melakukan (medepleger). Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan medepleger, Pleger adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah oleh pleger itu sendiri, dan tidak mesti ada medepleger. Dengan kata lain, plegen adalah perbuatan pelaksanaan tindak pidana, Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana (objektif), sedangkan Medepleger adalah sebagian dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah karena pelaku sengaja turut berbuat dalam melakukan



suatu tindak pidana sehingga ada kerjasama secara sadar dengan pleger dalam pelaksanaan tindak pidana, Peruatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana (subjektif) asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dinyatakan bahwa selanjutnya saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI datang mendekati stan yang dibongkar sambil merekam dengan menggunakan handphone milik saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI, kemudian Terdakwa II YOHANES JAHUR Alias JAHUR keluar dari stan milik ibunya dan langsung menghampiri saksi korban dari arah belakang, lalu meramas leher dan tangan saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI menggunakan tangan kiri sambil berkata "hapus video saya", namun SUWARJO Panggilan BAPA FITRI tidak mau menghapus video tersebut, Bahwa saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI berusaha pulang akan tetapi dihadang oleh Terdakwa II, selanjutnya karena saksi korban tidak menuruti perintah dari Terdakwa II untuk menghapus video, Terdakwa II merasa emosi sehingga memukul saksi korban ke arah perut dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saat bersamaan datang lagi Terdakwa I menghampiri selanjutnya Terdakwa I meremas mulut saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI menggunakan tangan kiri dan menunjuk-nunjuk dagu saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI menggunakan tangan kanan, Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa membongkar warung bakso milik saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI, saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI mengalami kerugian dan tidak dapat mempergunakan warung bakso miliknya, Bahwa akibat perbuatan Pera Terdakwa yang melakukan pemukulan saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI mengalami luka-luka;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil hasil visum et repertum nomor 001.1/UPTD PKM MANO/186/IV/2022 yang tandatangani oleh dr. Maria Helena Wene, dokter pada Puskesmas Mano, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, Ditemukan luka gores multiple di pipi kanan 2 cm (dua centimeter) di atas tulang rahang dengan ukuran 3 cm (tiga centimeter), Ditemukan luka gores di dagu dengan ukuran 0,5 cm (nol koma lima centimeter), Ditemukan 3 buah memar warna keunguan di tangan kanan terletak sekitar 5 cm (lima centimeter) di atas siku dengan panjang 4 cm (empat centimeter) dan lebar 0,5 (nol koma lima



centimeter) serta ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm, terletak sekitar 11 cm di atas siku dengan panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm;;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I tanpa perintah dari Terdakwa II ataupun tanpa adanya rencana yang telah dibuat antara Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI yang sedang terjadi keributan, Terdakwa I langsung meremas atau mendekap mulut saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI dan menunjuk dagu saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI, akibat dari perbuatan Terdakwa II, saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI mengalami luka gores multiple di pipi kanan 2 cm (dua centimeter) di atas tulang rahang dengan ukuran 3 cm (tiga centimeter), Ditemukan luka gores di dagu dengan ukuran 0,5 cm (nol koma lima centimeter), maka adanya akibat yang diderita oleh saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, bahwa Terdakwa I melakukan hal tersebut dengan sengaja, sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain, bahwa Terdakwa patut menyadari bahwasannya apa yang perbuatan Terdakwa I lakukan tersebut dapat menimbulkan rasa sakit yang diderita oleh saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI, dengan demikian Terdakwa I juga melakukan penganiayaan terhadap saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI, olehkarena adanya tempus delicti yang rentannya tidak cukup lama dan adanya kehendak / tujuan yang sama pada diri Para Terdakwa maka perbuatan Terdakwa I merupakan perbuatan "turut serta" melakukan tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa I telah melakukan perbuatan berupa penganiayaan juga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur "sengaja menyebabkan luka" telah terpenuhi, oleh karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana dengan rentan waktu yang hampir bersamaan maka Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan



dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas yang mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, oleh karena unsur tersebut telah terpenuhi, maka terhadap unsur “barangsiapa” tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur subjektif pada pengrusakan terdiri dari kesengajaan dan melawan hukum, dan menjadi persoalan dengan

dicantumkannya perkataan “dan (en)” antara sengaja dan melawan hukum, apakah kesengajaan itu harus juga ditujukan pada unsur melawan hukum? mengingat perkataan “dan” dari sudut tata bahasa berfungsi sebagai penghubung antara kata sebelumnya dan yang sesudahnya, dan tidak yang satu meliputi yang lain;

Menimbang, perbedaan paham ini mempunyai konsekuensi yang berbeda dalam pembuktian, apabila mengikuti pendapat yang pertama, maka harus dapat dibuktikan bahwa petindak mengetahui atau sadar bahwa perbuatannya merusak, menghancurkan dan sebagainya terhadap benda milik orang lain adalah bertentangan dengan hukum, sebaliknya apabila mengikuti pendapat yang kedua, pembuktian seperti itu tidak diperlukan, pembuktiannya adalah cukup dengan membuktikan bahwa benda itu bukan milik petindak dan atau tidak ada kehendaknya untuk dirusak;

Menimbang, bahwa mengenai opzet atau kesengajaan, undang-undang tidak memberikan pengertian secara jelas, hanya secara harfiah diartikan sebagai *willens en wetens*, justru karena undang-undang sendiri tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata opzet itu maka dunia ilmu pengetahuan hukum pidana telah mengembangkan



pengertian *opzet* itu sehingga diterimanya secara umum, baik dalam praktek peradilan maupun di dalam doktrin tentang adanya tiga bentuk *opzet*, masing-masing yakni *opzet als oogmerk*, *opzet bij zekerheidsbewustzijn* dan *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*, dimana bentuk *opzet* yang terakhir itu di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *voorwaardelijk opze atau dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa jika pengertian *opzet* di atas kita terapkan pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP, maka yang dapat dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan 'menghancurkan', 'merusakkan', 'Membuat sehingga tidak dapat dipakai' dan 'menghilangkan', sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan-perbuatan tersebut, seperti melawan hukum, benda, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu, orang hanya dapat mengetahuinya saja mengingat unsur dengan sengaja itu oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan dengan tegas sebagai unsur subjektif di dalam rumusan pasal 406 ayat (1) KUHP, maka agar dapat menyatakan seseorang terdakwa terbukti memenuhi unsur tersebut, harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan-perbuatan 'menghancurkan', 'merusakkan', 'membuat sehingga tidak dapat dipakai' atau 'menghilangkan' atau setidaknya-tidaknya menyadari bahwa perbuatannya itu pasti akan menyebabkan 'hancurnya', 'rusaknya', 'tidak dapat dipakainya' atau 'hilangnya' suatu benda (yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain), selain itu juga harus dapat membuktikan bahwa terdakwa memang mengetahui bahwa yang ia hancurkan, rusakkan, buat tidak dapat dipakai atau hilangkan itu ialah sebuah benda dan bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas kita dapat mengetahui bahwa kata *opzettelijk* atau dengan sengaja di dalam rumusan pasal 406 ayat (1) KUHP itu tidak perlu harus diartikan semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* saja, melainkan juga dapat diartikan sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa untuk dapat menyatakan seorang benar telah melanggar larangan yang diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP itu, dewasa ini tidak perlu lagi membuktikan tentang adanya "oogmerk" atau "maksud" orang tersebut untuk merugikan orang lain, melainkan cukup jika pada waktu melakukan perbuatannya itu ia "mempunyai kesadaran" bahwa perbuatannya "secara pasti" akan mendatangkan kerugian bagi orang lain atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memiliki kesadaran” bahwa perbuatannya “mungkin” dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dinyatakan bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret Tahun 2022 Terdakwa I YOHANES MANTIR Alias YAN dan terdakwa II YOHANES JAHUR Alias JAHUR datang dari rumah milik pribadi mereka sekitar pukul 09.00 Wita menuju Stan Bakso milik saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI yang terletak di pertigaan Benteng Jawa – Colol, Desa Rende Nao, Kecamatan Laba Leda Timur, Kabupaten Manggari Timur, bahwa Para Terdakwa menuju stan / warung bakso milik saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI bertujuan untuk membongkar warung bakso tersebut karena Para Terdakwa stan bakso tersebut dibangun di atas tanah adat masyarakat Colol yang dikelola oleh orang tua para terdakwa yang bernama ANGGALUS, bahwa rencana pembongkaran warung yang dilakukan oleh Para Terdakwa didasarkan ajakan dari Terdakwa II, bahwa sesampainya di warung bakso milik saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI, Para Terdakwa membongkar warung bakso tersebut dengan cara menggunakan alat bantu berupa parang, linggis dan palu yang mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara mencungkil dinding terlebih dahulu dengan menggunakan linggis dan palu, lalu memotong tiang yang terbuat dari bambu dan bantalan seng yang masih menyatu dengan bangunan, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa II dan Terdakwa I beristirahat untuk makan siang kemudian setelah makan siang sekitar pukul 12.00 WITA keudian Para Terdakwa melanjutkan pembongkaran tersebut Para Terdakwa melakukan pembongkaran terhadap meja, kursi, dan gerobak bakso dengan menggunakan alat bantu berupa parang, linggis dan palu, di warung tersebut terdapat kompor hock akan tetapi kompor tersebut tidak rusak hanya dikeluarkan di depan warung, bahwa hasil pembongkaran warung bakso tersebut dikumpulkan di depan warung bakso tersebut, bahwa sekitar pukul 16.30 Wita SUWARJO Panggilan BAPA FITRI datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampai di lokasi stan bakso tersebut, saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI bertemu dengan saksi SIMON DAAM, lalu menanyakan kepada saksi SIMON DAAM “siapa yang melakukan pembongkaran stan sebelah” dan dijawab oleh saksi SIMON DAAM “yang melakukan pembongkaran yaitu saudara YOHANES MANTIR dan saudara JAHUR”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat warung bakso milik saksi di pinggir jalan di yang

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg



terletak di pertigaan Benteng Jawa – Colol, Desa Rende Nao, Kecamatan Laba Leda Timur, Kabupaten Manggari Timur, selain warung bakso milik saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI terdapat 6 stan milik orang lain juga yang berdiri di pinggir jalan Tersebut, bahwa sesampainya Para Terdakwa di warung bakso tersebut, Para Terdakwa yang merasa warung bakso milik SUWARJO Panggilan BAPA FITRI berdiri siatas tanah milik Para Terdakwa (berdasarkan pengakuan sepihak dari orang tua Para Terdakwa) dan tanpa seizin dari Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa membongkar warung bakso milik SUWARJO Panggilan BAPA FITRI menggunakan parang, linggis dan palu, berdasarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, sebagian barang-barang seperti bambu, kayu dan seng hasil dari warung yang telah dibongkar tidak dapat dipergunakan lagi dan warung bakso tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana peruntukannya, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa membuat barang tidak dapat dipakai lagi sebagaimana peuntukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membongkar warung bakso tersebut dengan tujuan karena Para Terdakwa warung bakso tersebut berada diatas tanah miliknya dan tanpa seizin dari Terdakwa, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi bahwa warung bakso milik SUWARJO Panggilan BAPA FITRI dan warung-warung lainnya berdiri diatas bahu jalan, memang pemilik warung disekitar situ termasuk warung milik SUWARJO Panggilan BAPA FITRI berdiri tanpa dapat izin dari pihak manapun, bahwa Para Terdakwa tidak dapat membuktikan apakah tanah bahu jalan tersebut adalah milik mereka, sekalipun tanah tersebut milik Para Terdakwa terdapat norma-norma kesopanan yang hidup dimasyarakat, bahwa warung bakso tersebut bukan milik Terdakwa yang berdiri diatas tanah tersebut sudah lama dan saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI hanya meneruskan dari penjual sebelumnya sejak tahun 2017, seharusnya Para Terdakwa dapat membicarakan baik-baik dengan saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI, Para Terdakwa juga dapat menegur terlebih dahulu ke saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI bahwa warung bakso dia berdiri diatas tanah milik Para Terdakwa bukan semena-mena melakukan pembongkaran tanpa peringatan, jika memang tanah bahu jalan tersebut adalah miliknya, seharusnya Para Terdakwa membongkar semua warung yang berada disitu, terlebih lagi pemilik warung yang berdiri disekitarnya pun menerangkan bahwa mereka tidak pernah izin ke Para Terdakwa karena tanah tersebut merupakan tanah bahu jalan yang tidak ada kepemilikannya, sebagai contoh



apabila terdapat mobil yang tanpa izin parkir di tanah milik kita, jika kita merasa terganggu tidak serta merta melakukan pengerusakan terhadap mobil tersebut tanpa adanya peringatan, jadi norma-norma yang hidup dalam masyarakat pun harus tetap hidup, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang membongkar warung bakso tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa melakukan pembongkaran tersebut dengan tujuan agar saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI tidak lagi berjualan diatas tanah milik Para Terdakwa, dan Para Terdakwa telah merencanakan pembongkaran warung tersebut beberapa hari sebelumnya sehingga Para Terdakwa menuju ke warung bakso tersebut membawa peralatan linggis, parang dan palu, dengan demikian Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan dengan maksud dan tujuan agar warung tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan dan membikin tak dapat dipakai sesuatu barang sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa penyertaan dalam sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggung jawabkan bahwa menyuruh lakukan diisyaratkan bahwa pelaku materil tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana bahwa untuk turut melakukan diisyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap tiap pelaku, terdapat suatu turut melakukan, jika kerjasama para pelaku adalah demikian lengkapnya sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan;



Menimbang, bahwa unsur penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tersebut merupakan perluasan untuk menjerat pelaku – pelaku lain yang terkait dengan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo terkait mengenai penganiayaan atau Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, disebut turut melakukan (medepleger). Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan medepleger, Pleger adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah oleh pleger itu sendiri, dan tidak mesti ada medepleger. Dengan kata lain, plegen adalah perbuatan pelaksanaan tindak pidana, Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana (objektif), sedangkan Medepleger adalah sebagian dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah karena pelaku sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana sehingga ada kerjasama secara sadar dengan pleger dalam pelaksanaan tindak pidana, Peruatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana (subjektif) asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan dinyatakan bahwa Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan Pembongkaran warung bakso milik saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Maret Tahun 2022 Terdakwa I melakukan pembongkaran warung bakso tersebut kemudian Terdakwa II ikut melakukan pembongkaran, dengan demikian Terdakwa I turut serta dan Terdakwa II menyuruhlakukan pembongkaran warung, maka perbuatan pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan tersebut unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa antara Pembongkaran warung bakso milik dan penganiayaan saksi saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI memiliki *tempus delicti* yang cukup berbeda dan motif tindak pidana pun berbeda dimana Para Terdakwa melakukan pembongkaran warung bakso dengan tujuan agar saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI tidak berjualan di tanah bahu jalan tersebut dan motif tindak pidana penganiayaan karena saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI tidak mau menghapus video yang telah ia rekam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai terdapat dua tindak pidana yang berbeda sehingga Majelis Hakim berpendapat dan memilih dakwaan alternatif kedua yang dikumulatikan dengan dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu lengkap dengan sarungnya dengan tali ikat pinggangnya berwarna merah putih dan 1 (satu) buah Palu/Hamar yang bergagang pipa besi

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar pelupuh bagian ujung pohon ada bekas potong, 1 (satu) Batang bambu bagian pangkal dan ujung pohon ada bekas potong., 1 (satu) lembar papan tulang ada bekas congkel., dan 1 (satu) Lembar seng warna hijau yang dipotong menjadi 2 (dua) bagian dengan tulisan 025X91, yang disita dari saksi korban SUWARJO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI mengalami luka;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan warung saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI tidak dapat dipergunakan lagi dan menimbulkan kerugian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Telah ada perdamaian antara Para terdakwa dengan saksi SUWARJO Panggilan BAPA FITRI;
- Para terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban;
- Terdakwa II YOHANES JAHUR masih berstatus sebagai mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YOHANES MANTIR ALIAS YAN dan Terdakwa II YOHANES JAHUR ALIAS JAHUR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penganiayaan dan merusak barang milik orang lain", sebagaimana dalam dakwaan kedua dan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar pelupuh bagian ujung pohon ada bekas potong;
 - 1 (satu) Batang bambu bagian pangkal dan ujung pohon ada bekas potong;
 - 1 (satu) lembar papan tulang ada bekas congkel;
 - 1 (satu) Lembar seng warna hijau yang dipotong menjadi 2 (dua) bagian dengan tulisan 025X91,1

Dikembalikan kepada SUWARJO Panggilan BAPA FITRI;

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu lengkap dengan sarungnya dengan tali ikat pinggangnya berwarna merah putih;
- 1 (satu) buah Palu/Hamar yang bergagang pipa besi

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H dan Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlon Ardian Brahim, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Wilibrodus Harum, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H.,M.H.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlon Ardian Brahim, S.H.